



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
T.A. 2021**

**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2020



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan terkait yang perlu dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan dokumen yang berisikan rencana kerja, target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang relevan. Selanjutnya penjabaran target kinerja organisasi dan unit kerja pada RKT akan disahkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Demikian pula apabila terjadi perubahan indikator, target kinerja, dan pagu anggaran maka akan dilakukan perubahan dalam dokumen PK revisi tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura, penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 diharap dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura pada tahun berjalan yang didasarkan pada capaian tahun sebelumnya. Dengan disusunnya RKT 2021 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

NIP. 19690816 199503 1 001

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pada tahap ke-4 RPJPN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah pembangunan pertanian. Untuk itu, telah dilakukan revisi pertama Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Adanya perubahan fokus kegiatan, struktur penganggaran dan kebijakan yang diambil pada sektor pertanian akibat pandemi covid-19, ditetapkannya Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/ Lembaga; serta dalam rangka merespon dinamika kebijakan, dengan terdapatnya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden, mengharuskan adanya perubahan dan penyesuaian pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis lingkup Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam peredaran perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi sub sektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya

yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Pembangunan Hortikultura Tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan tahunan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Beberapa keberhasilan yang telah diraih pada tahapan yang pernah diraih sebelumnya harus dipertahankan dan perlu didorong melalui peningkatan akses keuangan, asset dan informasi teknologi. Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sektor pertanian, didetailkan pada sub sektor hortikultura melalui pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura untuk dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan sektor lainnya yang beririsan dalam rangka akselerasi peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021, sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

1.3. Sasaran

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2021.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1 Tujuan dan Target

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. [Terwujudnya Reformasi Birokrasi](#) Direktorat Jenderal Hortikultura

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024 adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura
2. Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain).
3. Digitalisasi Pertanian

Selain strategi tersebut, juga didukung strategi kebijakan lain diantaranya :

1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategi
2. Peningkatan pasokan komoditas unggulan
3. Pengembangan tanaman obat berdaya saing
4. Penguatan sistem perbenihan berdaya saing
5. *Smart and Integrated Farming*
6. Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi dampak perubahan iklim
7. Penguatan Hilirisasi produk
8. Pengembangan Kemitraan strategis dan korporasi

9. Pengembangan sistem jaminan mutu
10. Penataan rantai pasok, perluasan akses pasar/ *Market intelligence* dan promosi
11. Penguatan sistem data dan teknologi informasi hortikultura
12. Harmonisasi dan sinergi kebijakan

III. Perencanaan Program dan Kegiatan

3.1. Program Pembangunan Hortikultura

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, peluang-tantangan dan hambatan pengembangan hortikultura Indonesia baik dari lingkungan internal dan eksternal, serta mengacu pada Permentan No 43 Tahun 2015, maka Program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

3.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan menjadi tugas serta tanggung jawab Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang tergambar dalam Rincian Output (RO) adalah:

1. Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui kegiatan : (1) Pengembangan kawasan bawang merah, (2) Pengembangan kawasan aneka cabai, (3) Pengembangan kawasan bawang putih; 4) Pengembangan kawasan sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); 5) Pengembangan kawasan tanaman obat; 6) pengembangan kawasan kentang, 7) Penyusunan Peraturan/ norma/ pedoman kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; 8) Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan peraturan.

2. Pengembangan Buah dan Florikultura Berdaya Saing

Peningkatan produksi buah dan florikultura dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi melalui kegiatan : (1) Pengembangan kawasan Jeruk; (2) Pengembangan kawasan Mangga; (3) Pengembangan kawasan Manggis; (4) Pengembangan kawasan Pisang; (5) Pengembangan kawasan Durian; (6) Pengembangan kawasan Kelengkeng; (7) Pengembangan kawasan Alpukat; (8)

Pengembangan kawasan buah lain; (9) Pengembangan kawasan Krisan; (10) Pengembangan kawasan Anggrek; (11) Pengembangan kawasan florikultura lain; (12) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura; (13) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

3. Pengembangan Perbenihan Hortikultura

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan melalui (1) Sertifikasi benih hortikultura ; (2) Bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; (3) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura; (4) Penyusunan laporan pengawasan peredaran benih hortikultura; (5) Pengembangan benih sumber batang hortikultura; (6) Pengembangan benih sebar umbi/rimpang hortikultura; (7) pengembangan benih hortikultura lainnya ; (8) Pengadaan prasarana perbenihan hortikultura.

4. Pengendalian OPT Hortikultura

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui (1) fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) Hortikultura, (2) pengendalian OPT Hortikultura, (3) Penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, (4) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura, dan (5) penyusunan peraturan/ norma/ pedoman kegiatan pengembangan perlindungan hortikultura.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dilakukan melalui kegiatan : (1) Penyusunan peraturan/ norma/ pedoman kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; (2). Pelaksanaan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura; (3) Pelaksanaan registrasi bangsal pascapanen; (4) Fasilitasi sertifikat produk hortikultura; (5) Pelaksanaan GHP Hortikultura, (6) Pelaksanaan penerapan GAP Hortikultura; (7) Pengumpulan data dan informasi pasar komoditas hortikultura; (8) Pelaksanaan promosi produk hortikultura; (9) Fasilitasi sarana pascapanen hortikultura; (10) Fasilitasi sarana pengolahan hortikultura; (11) Fasilitasi Sarana Pemasaran hortikultura; (12) Fasilitasi prasarana pascapanen hortikultura; (13) Fasilitasi Prasarana pengolahan hortikultura; (14)

Fasilitas Prasarana pemasaran hortikultura; (15) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Pelaksanaan Layanan Rekomendasi Hortikultura; (2) Pelaksanaan Layanan Perkantoran; (3) Pelaksanaan Layanan Perencanaan Hortikultura; (4) Pelaksanaan Layanan Perbendaharaan Internal; (5) Pelaksanaan Layanan Perencanaan Satker Daerah; (6) Pelaksanaan Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah; (7) Pelaksanaan Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha; (8) Pelaksanaan Layanan Humas dan Hukum; (9) Pelaksanaan Layanan Sarana Internal; (10) Pelaksanaan Layanan Prasarana Internal; (11) Pelaksanaan Layanan Data dan Informasi; dan (12) Pelaksanaan Layanan Evaluasi dan Pelaporan.

3.3. Strategi dan Langkah Operasional Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024 adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura (Buah-buahan, Sayuran, dan Tanaman Obat).

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan **Fokus Pertama** diarahkan pada **Pengembangan Kampung Hortikultura**, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep *one village one variety* dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung

Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawasan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

2. Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain).

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah **Penumbuhan UMKM Hortikultura**, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) **Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan**, 2) Meningkatkan **diversifikasi hasil olahan** untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) **Kemitraan** dengan *stakeholder* untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan **Kapabilitas** melalui **Bimbingan Teknis**, 5) **Promosi dan Pemasaran** Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pengering produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturnya.

Melalui keterpaduan fasilitas ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

3. Digitalisasi Pertanian

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong **Digitalisasi Pertanian** yaitu melalui pengembangan **Sistem Informasi (SI) Hortikultura**.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “*Early Warning System (EWS)*” Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yang telah mendapatkan alokasi ijin importasi bawang putih.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah; a) Sistem Informasi Geografis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaklanjuti, b) Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data OPT dan DPI yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya sistem informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horti) akan difasilitasi pada semua kawasan dan Kampung Hortikultura.

Ke-empat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi Aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/ petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun.

Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center (i-Mofc)*. Aplikasi i-Mofc

berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Selain 3 (tiga) fokus utama strategi dan langkah operasional untuk mencapai target Pengembangan Hortikultura Tahun 2021 juga dilakukan melalui :

1. Pengembangan kawasan
 - a. Lahan pekarangan dirangkai menjadi kawasan komersial yang stabil dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan komoditas bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor
 - c. Pengembangan manajemen tanam sebagai langkah *food security*
 - d. Pengelolaan kehilangan hasil produksi di kebun
 - e. Peningkatan luas tambah tanam
 - f. Membangun kesepakatan bersama antara Ditjen Hortikultura dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
2. Pengembangan sistem perbenihan hortikultura
 - a. Penggunaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan
 - b. Menyusun rencana produksi benih bermutu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan hortikultura
 - c. Penyediaan benih bermutu
 - d. Pengawasan peredaran benih dalam menjamin mutu benih
 - e. Penerapan inovasi dan adopsi teknologi maju perbenihan di tingkat pelaku usaha
 - f. Memberdayakan potensi nasional dan meningkatkan peran swasta dalam penumbuhan industry nasional
 - g. Menumbuhkembangkan kelembagaan perbenihan
3. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura
 - a. Gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui *Area Wide Management (AWM)* dan *Area Low Pest Management*
 - b. Penerapan PHT dan pendampingan teknis persyaratan ekspor
 - c. Penguatan kelembagaan perlindungan
 - d. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - e. Penguatan database OPT dan DPI
4. Pengembangan system pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura

- a. Registrasi kebun/ lahan usaha dan bangsal pasca panen
 - b. Pengembangan mutu dan standarisasi produk hortikultura
 - c. Pendampingan pengolahan produks hortikultura
 - d. Pendampingan pemasaran hortikultura dan peningkatan ekspor
5. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
- a. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien
 - b. Peningkatan kinerja anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura

IV. PENUTUP

Pembangunan Hortikultura Nasional Tahun 2021 banyak terfokus pada kegiatan hilirisasi, yaitu kegiatan yang banyak melibatkan banyak pihak untuk mencapai targetnya. Upaya-upaya untuk mempertahankan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi tetap dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan komoditas startegi dan komoditas utama. Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan memegang peranan penting untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya pada tahapan awal pelaksanaan kegiatan dan memastikan bahwa penjabaran target perencanaan dapat tercapai.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 menjabarkan target pembangunan hortikultura nasional tahun 2021 dengan menetapkan langkah operasional beserta rambu-rambu pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sehingga koordinasi lintas sector dapat berjalan baik dan menghindari pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun Anggaran : 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target 2021
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA			
	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri		
	<i>Peningkatan Produksi hortikultura strategis</i>	%	1,53
	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional		
	<i>Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura</i>	%	6
	<i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	2,8
	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan		
	<i>Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan</i>	%	85
	<i>Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura</i>	%	87,5
	Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura		
	<i>Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura</i>	%	95
	<i>Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI</i>	%	50
	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		
	<i>Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	%	31,91
	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas		
	<i>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	81